

## ABSTRAK

### **Fitriani Setyowati: Hak dan Kewajiban Istri yang membantu mencari nafkah keluarga (Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung)**

Hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami berkewajiban memberi nafkah dengan cukup sesuai kemampuannya. Ketentuannya secara jelas diatur dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 dan Kompilasi Hukum Islam maupun UUP 1974. Pemberian nafkah yang tidak mencukupi dan perkembangan jaman yang membuka kesempatan kepada istri untuk ikut membantu mencari nafkah keluarga, yang membuat istri memiliki peran ganda dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui istri menjalankan tanggung jawabnya, implikasi positif dan negatif dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai istri yang membantu mencari nafkah terhadap hak dan kewajibannya pada karyawan CV.Suho Garmino Cileunyi Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 tentang memberikan nafkah sesuai kesanggupan suami, dan dalam kompilasi Hukum islam pasal 80 ayat 2 dan 4 mengenai wajibnya suami memberikan nafkah dan pasal 83 mengenai kewajiban istri untuk taat dan patuh kepada suami dan menyelenggarakan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan kewajiban istri adalah mengurus seluruh urusan rumah tangga dan anak-anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analisis, yaitu pemaparan data mengenai alasan dan faktor para istri yang ikut membantu suami membantu mencari nafkah terhadap penunaian hak dan kewajiban kepada suami dan anaknya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada para responden dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 80% dari 1218 karyawan di CV. Suho Garmino adalah ibu-ibu yang memiliki suami dan mempunyai anak. Istri dapat menjalankan tanggung jawab mengenai hak dan kewajibannya dengan mengerjakan semuanya sebelum mereka berangkat bekerja ataupun sepulang bekerja, dan memanfaatkan waktu libur dan menjadikan Hp untuk sarana menjalin komunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Implikasi yang ditimbulkan terbagi menjadi dua implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif yang ditemukan yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, adanya kerjasama antara anggota keluarga untuk membereskan pekerjaan rumah dan istri memiliki uang sendiri. Sedangkan impikasi negatif yang ditimbulkan, istri tidak bisa menjalankan kewajiban kepada suami ketika sudah terlalu kelelahan, waktu yang terlalu sedikit untu keluarga dan komunikasi dengan anak yang merenggang karena waktu kerja yang menyita sehingga anak-anak lebih dekat dengan pengasuhnya.